

Kepada Yth,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja.
Segenap Kepala Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah
PT. BCA SYARIAH

Perihal : ATURAN PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN ACA SYARIAH

Pengantar Surat Edaran ini dibuat sebagai Aturan Pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi No. 058A/SK/DIR/2010 tertanggal 16 April 2010 mengenai Kebijakan Pelaksanaan ACA Syariah,

Penjelasan
Umum Rawat
Jalan, Rawat Inap
dan Rawat Gigi

RAWAT JALAN
Yang dimaksud dengan Rawat Jalan adalah:

1. Konsultasi Dokter Umum- Mengganti biaya-biaya konsultasi dokter umum untuk satu kali kunjungan perhari
2. Biaya Dokter Spesialis- Mengganti biaya pemeriksaan dokter spesialis per kunjungan per hari
3. Biaya Obat-obatan- Mengganti biaya obat-obatan sesuai resep dokter dengan batas jaminan pertahun.
4. Biaya Laboratorium- Mengganti biaya pemakaian fasilitas dan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan lainnya yang berkaitan dengan diagnosa dokter, batas jaminan per tahun.
5. Biaya Fisioterapi- mengganti biaya fisioterapi yang direkomendasikan oleh dokter dengan jaminan satu kali per kunjungan per hari.

RAWAT INAP:

Yang dimaksud dengan Rawat Inap adalah: Peserta dirawat secara terus menerus di rumah sakit dalam waktu sekurang-kurangnya 8 (Delapan) jam untuk perawatan kesehatan yang diperlukan akibat penyakit atau kecelakaan yang dijamin di polis.

Dalam hal pembedahan, waktu dirawat sekurang-kurangnya 8 (Delapan) jam tersebut tidak berlaku, sebagai contoh untuk dioperasi minor atau kecil misalnya cabut kuku yang tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit

Ketentuan Rawat Inap adalah sebagai berikut:

Peserta/Tertanggung yang karena penyakitnya memerlukan perawatan rumah sakit, harus berdasarkan rujukan atau rekomendasi tertulis dari Dokter Umum/Spesialis. Kecuali pada kasus kecelakaan atau gawat darurat

Bersambung ke halaman berikut .../



RAWAT GIGI

PERAWATAN DASAR:

Mengganti biaya-biaya untuk perawatan dasar yang mencakup sinar X yang diperlukan sebelum perawatan gigi, perawatan pembengkakan, penambalan gigi dengan sinar atau penambalan amalgam, pencabutan Serta perawatan akar dengan batas jaminan pertahun polis.

PERSENTASE PENGgantian:

Penggantian 100 %, sesuai dengan plan yang diambil oleh Perusahaan.

Penggantian manfaat ini adalah 100 % dari total tagihan dan besarnya manfaat yang dijamin tidak lebih dari manfaat maksimal pertahun sesuai dengan tabel manfaat rawat jalan (Terlampir)

Manfaat yang
dijamin
(Sambungan)

MANFAAT YANG DIJAMIN DALAM RAWAT INAP:

Penggantian berdasarkan Biaya yang wajar dan diperlukan untuk:

1. Biaya Kamar rumah Sakit
2. Biaya Kamar ICU
3. Biaya sebelum 15 (limabelas) hari dan sesudah 15 (limabelas) hari rawat inap RS "Konsultasi Dokter, Obat, Lab dan Test"
4. Biaya Pembedahan, kamar Bedah & Anestesi
5. Kunjungan Dokter di rumah Sakit
6. Konsultasi Dokter Ahli/Spesialis di Rumah Sakit
7. Biaya Perawatan Rumah Sakit lainnya (obat, lab, test dan administrasi)
8. Biaya Perawatan Darurat (akibat Emegensi)
9. Biaya Perawatan Gigi Darurat (Akibat kecelakaan)
10. Biaya Ambulans
11. Biaya Perawat Pribadi
12. Santunan Cacat Tetap Total
13. Santunan Kecelakaan Diri
14. Santunan Duka

Catatan:

1. Peserta harus menempati kamar yang sesuai dengan plan yang diambil (Sesuai dengan haknya)
2. Jika kamar penuh/tidak tersedia (keterangan bahwa kelas kamar penuh dinyatakan secara tertulis oleh pihak Rumah Sakit dan dalam keadaan Emegensi/Gawat Darurat yang mengancam jiwa), Peserta dapat menempati kelas kamar yang lebih tinggi 20 (dua puluh) % atau Rp.50.000,- (mana yang lebih kecil) selama maksimal 2 (dua) hari (Selisih kamar menjadi tanggungan Operator). Selanjutnya pada hari Ke 3 Peserta sebaiknya pindah ke kamar yang sesuai dengan haknya agar tidak terjadi selisih biaya perawatan yang cukup besar menjadi tanggungan peserta.

Bersambung ke halaman berikut .../



Manfaat yang
dijamin
(Sambungan)

3. Dalam hal Peserta menjalani perawatan di Rumah Sakit Provider dan menempati kamar yang harganya melebihi 20 (Duapuluh) % atau Rp.50.000,--(Limapuluh Ribu Rupiah) diatas limit kamar dan makan, maka yang lebih kecil, (termasuk kamar perawatan intensif/ICU/ICCU) perharinya, maka Operator berhak untuk tidak menerbitkan surat jaminan ke Rumah Sakit Provider dan peserta harus membayar terlebih dahulu seluruh biaya perawatan.
 4. Jika Peserta dirawat di Luar Negeri, Operator akan menanggung seluruh biaya perawatan yang timbul secara reimbursement dan sesuai kurs mata uang pada tanggal kwitansi.
-

Sistem Provider
& Sistem
Penggantian

SISTIM PELAYANAN KESEHATAN:

1. SISTIM PROVIDER (JARINGAN SARANA KESEHATAN):

Operator (dalam hal ini adalah PT Asuransi Central Asia- Unit Usaha Syariah) menjalin kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit/Klinik yang berada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Kota-kota lain seluruh Indonesia yang merupakan jaringan Provider dari AdMedika (sebagai Third Party Asministrator),

Apabila Peserta akan dirawat atau berobat di salah satu rumah sakit atau klinik tersebut, cukup menunjukkan Kartu Peserta Asuransi yang dimiliki dan KTP. Pembayaran selama perawatan akan diselesaikan oleh Operator dengan rumah sakit yang bersangkutan. Apabila terdapat biaya-biaya yang tidak dijamin atau termasuk dalam pengecualian polis, maka Operator akan menagih kembali ke Peserta baik melalui bagian HRD Perusahaan tempat Peserta bekerja ataupun ditagih ditempat pada saat Peserta selesai menjalani perawatan di rumah Sakit atau klinik provider sebagai Excess Recovery (disesuaikan dengan kondisi Polis pada saat penutupan)

Perlu dijelaskan bahwa sistem provider ini sebenarnya hanyalah membantu penangulangan biaya pada saat Peserta dirawat/berobat, sedangkan besarnya penggantian sesungguhnya tetap sesuai batas jaminan yang ada.(copy daftar Provider terlampir)

2. SISTIM PENGANTIAN (REIMBURSEMENT):

Yaitu: suatu prosedur yang digunakan apabila Peserta dirawat inap atau berobat di luar Jaringan Sarana Kesehatan Provider ACA-Admedika. Sistem yang digunakan adalah dengan penggantian biaya (Reimbursement) dimana Peserta membayar terlebih dahulu seluruh biaya perawatan di Rumah Sakit/obat-obatan, dll. Biaya-biaya ini kemudian ditagihkan kepada Operator untuk memperoleh penggantian sesuai dengan batas jaminan.

Dengan sistem ini peserta bebas memilih rumah sakit ataupun dokter yang akan dikunjungi untuk mendapatkan perawatan atas penyakit yang dideritanya.

Catatan:

Reimbursement untuk Rawat inap dan Pembedahan akan dibayarkan sebesar 100 % dari total tagihan (selama dalam batas manfaat yang dijamin dalam Polis), (copy Skema terlampir)

Bersambung ke halaman berikut .../ 

Mekanisme dan dokumen Penggantian Biaya	<p>Mekanisme Penggantian Biaya kami sampaikan pada lampiran, sedangkan ketentuan Penggantian biaya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk Wilayah JABODETABEK kwitansi Rawat Inap harus sudah diserahkan kepada penanggung selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari setelah tanggal kwitansi rawat inap, atau 60 (Enam puluh) hari untuk di luar wilayah JABODETABEK, bila proses penyerahan penggantian melebihi batas waktu akan ditolak. Dalam mengajukan proses penggantian peserta wajib melengkapi bukti-bukti berupa dokumen asli dan otentik .2. Pada Rawat Jalan, dokumen pengobatan yang asli dan otentik lengkap dengan diagnosa kami terima setiap hari senin akan kami kirim ke ACA syariah pada hari selasa dan apabila dokumen pengobatan kami terima setelah hari senin, maka pengiriman ke ACA Syariah akan dilakukan pada hari selasa minggu berikutnya. <p>Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada proses penggantian biaya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ PERAWATAN INAP & PEMBEDAHAN:<ol style="list-style-type: none">a. Formulir penggantian biaya Asuransi Kesehatan Kumpulan (diberikan ke Perusahaan ybs), yang mana formulir ACA syariah harus diisi oleh Dokter yang merawat bila tempat berobat karyawan Non provider.b. Resume Medisc. Surat Rujukan Dokter untuk rawat inapd. Kwitansi asli beserta perincian biaya selama perawatan di Rumah Sakit.e. Perincian penggantian obat selama dirawat beserta biayanya.f. Perincian penggunaan penunjang medis beserta biayanya.g. Hasil pemeriksaan penunjang medish. Copy kartu Peserta Asuransi dan Kartu Identitas diri (KTP/SIM/PASPOR).▪ RAWAT JALAN & GIGI:<ol style="list-style-type: none">a. Kwitansi asli pembayaran atas pemeriksaan dokter/dokter gigi yang memeriksa dan diagnosa medis dari dokter yang memeriksa.b. Kwitansi asli pembayaran atas penebusan obat dari dokter pemeriksa atau apotik dan copy resep.c. Copy hasil pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya.d. Surat rujukan untuk pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya dari dokter pemeriksa.e. Surat rujukan rontgen gigi atau indikasi medis.
Pendaftaran anggota baru Bagi karyawan Pria	<p>Karyawan Pria, jika baru menikah atau ada anak yang baru lahir dan akan didaftarkan kepihak Asuransi, harus menyerahkan ke Satuan kerja Hukum dan SDM berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fotocopy Akte nikah sah yang tercatat secara sah dalam lembaga perkawinan yang diakui oleh Negara- Fotocopy KTP Istri- Fotocopy Kartu Keluarga- Fotocopy Akte lahir anak (s/d. anak ke 3), khusus untuk anak baru terdaftar sebagai peserta asuransi setelah 14 (empat belas) hari dari tanggal kelahirannya.

Layanan 24 Jam & Layanan Klaim Peserta dapat menghubungi layanan 24 Jam
Customer Service 24 hour Telp. 62-21 5793 3290, Fax. 62-21 5793 3288
Layanan Klaim
Jl. Bangka Raya No.10, Mampang, Jakarta 12720
Telp. (021) 719 8380-717 90779, Fax. (021) 719 8360, 719 8370
PIC: Ibu Emil, HP 0852 1877 1251,
0815 8650 0845 (24 Jam)
Email: emilya.khantati@acains.com

Lampiran 1. Manfaat Asuransi berdasarkan Golongan (Lampiran 1)
2. Copy daftar provider
3. Copy Skema sistim klaim provider & non provider
4. Formulir Klaim Rawat Jalan ACA Syariah (untuk yang non provider).

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BCA SYARIAH
SATUAN KERJA HUKUM & SDM



ENDANG RUSLINA
Kepala Satuan Kerja



LUNITA BUDIYANTO
Associate Officer

Tembusan Yth :

1. FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

MANFAAT ASURANSI KESEHATAN MEDI+

PT. BCA Syariah

RAWAT JALAN (OUT PATIENT) OPTION 2

Tanggal : 26 April 2010

Penggantian 100%

Golongan	ACA SYARIAH (Proposal)			
	Penggantian 100%			
	6-7	4-5	2-3	1
Manfaat Rawat Jalan (Manfaat Pilihan)	RJ 50	RJ40	RJ 30	RJ 25
Kunjungan Dokter Umum	50,000	40,000	30,000	25,000
Konsultasi Dokter Spesialis	150,000	100,000	80,000	70,000
Pelayanan Diagnosis Laboratorium Rawat Jalan	675,000	450,000	412,500	375,000
Resep Obat Rawat jalan	1,400,000	1,150,000	850,000	750,000
Presentase Penggantian	100%	100%	100%	100%
Batas keseluruhan	4,000,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000

Golongan	6-7	4-5	2-3	1
Manfaat Rawat Inap dan Pembedahan (Manfaat Dasar)	RI 350	RI 200	RI 120	RI 110
Kamar & Penginapan	350,000	200,000	120,000	110,000
Unit perawatan Intensif	500,000	300,000	240,000	220,000
Perawat Pribadi	110,000	70,000	58,000	54,000
Kunjungan Dokter di RS	110,000	70,000	58,000	54,000
Konsultasi Spesialis di RS sebelum dan selama rawat inap	500,000	300,000	240,000	220,000
Aneka Perawatan RS	5,500,000	3,500,000	2,900,000	2,700,000
Biaya Ambulan	160,000	100,000	80,000	75,000
Pembedahan				
- Kompleks	21,144,500	13,980,200	11,523,000	10,669,000
- Besar	10,572,000	6,990,000	5,762,000	5,335,000
- Sedang	5,286,000	3,495,000	2,881,000	2,668,000
- Kecil	2,643,000	1,748,000	1,441,000	1,334,000
Anestesi (% dr batas pembedahan)	40%	40%	40%	40%
Kamar operasi (% dr batas pembedahan)	40%	40%	40%	40%
Perawatan Darurat Rawat Jalan	1,500,000	900,000	720,000	660,000
Perawatan darurat gigi	1,000,000	600,000	480,000	440,000
Konsultasi Spesialis sesudah rawat inap di RS	500,000	300,000	240,000	220,000
Batas keseluruhan	100,000,000	80,000,000	48,000,000	44,000,000
Santunan Duka	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Santunan Duka karena kec	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Santunan Cacat Tetap Total	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000